



BUPATI KAUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR NOMOR 03 TAHUN 2006 TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa hewan ternak merupakan kebutuhan manusia yang memiliki nilai ekonomis tinggi, sehingga perlu dipelihara dengan baik untuk menjamin ketersediaan baik kualitas maupun kuantitasnya;
- b. bahwa hewan ternak dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, keamanan, ketertiban, kenyamanan, keindahan kota dan keselamatan lalu lintas jalan raya, sehingga pemeliharannya perlu ditertibkan;
- c. bahwa untuk menjamin ketersediaan ternak baik kualitas maupun kuantitas dan tidak menimbulkan dampak negatif, maka pengelolaan usaha peternakan dan pemeliharaan hewan ternak perlu pengawasan yang efektif melalui penertiban hewan ternak;
- d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah dan perkembangan masyarakat Kabupaten Kaur saat ini;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2006 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2007 Nomor 53) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2012 Nomor 151);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR

dan

BUPATI KAUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR NOMOR 03 TAHUN 2006 TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2006 Nomor 03), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan **Pasal 1** Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaur.
7. Polisi adalah Kepolisian Resort Kaur.

8. Penyidik adalah Penyidik Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 9. Identitas Ternak adalah tanda yang dilekatkan/ditempelkan pada ternak dengan bentuk tertentu dan atau tanda yang dibuat/diiris pada bagian tertentu tubuh hewan ternak atau tanda/ciri khusus ternak (berupa tingsan).
 10. Hewan Ternak adalah hewan berkaki 4 (empat) seperti sapi, kerbau, biri-biri, kambing dan hewan berkaki 4 (empat) lainnya yang sejenis dan ditenakkan.
 11. Peternak adalah Orang pribadi/Badan Hukum/Pengusaha yang memiliki atau orang yang disuruh memelihara hewan ternak.
 12. Penyidikan Tindak Pidana Bidang Penertiban Hewan Ternak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang penertiban hewan ternak yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
2. Ketentuan **Pasal 2** Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Untuk tertib pemeliharaan hewan ternak, peternak dalam memelihara ternaknya wajib melaksanakan tata cara pemeliharaan ternak sebagai berikut :

- a. menjaga dan memelihara ternaknya dengan baik;
 - b. menyediakan kandang bagi hewan ternaknya dengan senantiasa memperhatikan kebersihan kandang;
 - c. peternak/penggembala wajib menggembalakan ternaknya pada siang hari dengan cara menambatkan/menambangkan pada tempat-tempat penggembalaan yang disediakan oleh peternak/penggembala ternak;
 - d. pada malam hari menempatkan ternaknya dalam kandang yang disediakan oleh peternak/penggembala ternak; dan
 - e. peternak/penggembala wajib menjaga ternak yang digembalakan agar tidak merusak/mengganggu tanam tumbuh milik masyarakat dan ketertiban lalu lintas jalan raya.
3. Ketentuan **Pasal 6** Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 adalah sebagai berikut :
 - a. terhadap hewan ternak yang lepas berkeliaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) akan ditangkap dan ditahan di kandang penampungan yang disediakan Pemerintah Daerah oleh Petugas Penertiban dan akan diberitahukan kepada pemilik melalui Kepala Desa /Lurah setempat.
 - b. kepada peternak yang hewan ternaknya ditangkap dan ditahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan biaya penangkapan dan biaya pemeliharaan selama ditahan.
 - c. kandang penampungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan ditentukan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besarnya biaya penangkapan dan pemeliharaan sebagai berikut :
 - a. biaya penangkapan :
 - 1) sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya Rp 250.000,-/ekor
 - 2) kambing, domba/biri-biri dan sejenisnya Rp 50.000,-/ekor

- b. biaya pemeliharaan :
- 1) sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya Rp 75.000,-/ekor/hari
 - 2) kambing, domba/biri-biri dan sejenisnya Rp 50.000,-/ekor/hari
- (3) Hewan ternak yang ditangkap dan ditahan oleh petugas akan diberitahukan secara tertulis atau secara lisan kepada peternak melalui Kepala Desa/Lurah setempat dalam waktu 1 x 24 jam sejak ditahan.
- (4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hewan ternak yang ditangkap dan ditahan tidak diambil atau ditebus oleh peternak maka Pemerintah Daerah dapat menjual melalui proses lelang terbuka untuk umum.
- (5) Jangka waktu selama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), peternak dianggap mengetahui terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap ternak miliknya dan menyetujui untuk diadakan pelelangan secara umum.
- (6) Bagi peternak yang ternyata tidak mampu untuk membayar biaya penangkapan dan biaya pemeliharaan, maka terhadap ternaknya akan dilaksanakan pelelangan secara umum dan hasil pelelangan akan diserahkan kepada peternak setelah dipotong biaya penangkapan, biaya pemeliharaan dan biaya administrasi pelelangan.
4. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni **Pasal 7A**, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Petugas yang berwenang melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 adalah sebagai berikut:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaur dibantu oleh Anggota Polres Kaur;
 - b. Unsur Pemerintahan Kecamatan; dan
 - c. Unsur Pemerintahan Desa/Kelurahan.
5. Ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) dikembalikan seluruhnya kepada peternak setelah dipotong biaya penangkapan, biaya pemeliharaan dan biaya pelelangan.
- (2) Biaya penangkapan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf a disetor kepada bendahara, dengan rincian pembagian sebagai berikut :
 - a. Disetor ke Kas Daerah sebesar 25 % (dua puluh lima persen); dan
 - b. Tim Penertiban hewan ternak sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen).
- (3) Biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf b dipergunakan untuk biaya pemeliharaan hewan ternak selama ditahan.
- (4) Biaya administrasi pelelangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (6) sebesar 5 % (lima persen) dari harga jual ternak yang dilelang.

6. Ketentuan **Pasal 11** Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Barang siapa dengan sengaja atau kelalaian melepas hewan ternak setelah 3 (tiga) kali dikenai sanksi administrasi, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 2013

BUPATI KAUR,

HERMEN MALIK

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAUR,

Drs. H. MULYADI USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
Nip. 19530510 197611 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2013 NOMOR :